



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 35/Pdt.G/2019/PA DP

Faktor Penyebab Perceraian Ekonomi

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vertek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (Nur,aini binti Abdul Rajak) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);